



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1326/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M Abdul Rozak Isnan als Bolang Bin Supardi
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Budi RT 01 RW 01 Desa Bendotretak
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai

Halaman 1 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Agustus 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;

9. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Dalam hal ini terdakwa memberikan kuasa kepada 1. Henrie Awahan Sutikno,SH., 2. Hasan Sodikin,SH., beralamat di Perumahan Pondok Jati Blok BV No 2 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Sda dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Membaca, surat dakwaan, dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Juli 2021 No Reg Perkara: PDM-274/ Sidoa/ Euh.2/ 06/2021 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa M. ABDUL ROZAK ISNAN Als. BOLANG Bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2021, bertempat di dalam area Pom Bensin Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara

Halaman 2 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,301 (nol koma tiga ratus satu) gram dan 0,301 (nol koma tiga ratus satu) gram dan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa M. ABDUL ROZAK ISNAN Als. BOLANG Bin SUPARDI ditawari oleh seseorang teman terdakwa yang bernama Wakdek (Belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 terdakwa mendapatkan informasi dari Wakdek bahwa narkotika jenis sabu sabu sudah tersedua. Setelah itu terdakwa dan Wakde janji bertemu di sebuah warung kopi di daerah Bendotrek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat bertemu di warung kopi tersebut, Wakdek mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sabu seberat sekitar 1 (satu) gram dimasukkan di dalam bungkus rokok dan dilempar di area Warkop, kemudian terdakwa ditunjukkan oleh Wakdek.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut, disepakati pembayaran dengan cara hutang lebih dulu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa pulang sabu sabu tersebut dan memecah atau membagi narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- dan pada hari Minggu terdakwa menjual 2 (dua)

Halaman 3 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip ukuran pahe dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membayar kepada Wakdek sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 ada seseorang yang belum dikenal oleh terdakwa mengaku bernama Mas, memesan sabu sabu, dan kemudian janji taransaksinya dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di SPBU Watutulis Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 terdakwa menemui Mas di SPBU Watutulis Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo, tetapi pada saat sedang menunggu Mas, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jatim dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika neis sabu dengan berat bersih 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram di dalam tas selempang warna coklat yang dibawa oleh terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus sabu sabu di rumahnya, sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan di Kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat bersih 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) buah sendok sabu dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) pak plastik klip kosong.
- Bahwa terdakwa membeli atau menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab :

Halaman 4 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01769/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan, barang bukti dengan nomor 04037/2021/NN, 04308/2021/NNF dan 04039/2021/NNF adalah benar kristal Matemfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. ABDUL ROZAK ISNAN Als. BOLANG Bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2021, bertempat di dalam area Pom Bensin Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,301 (nol koma tiga ratus satu) gram dan 0,301 (nol koma tiga ratus satu) gram dan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa M. ABDUL ROZAK ISNAN Als. BOLANG Bin SUPARDI ditawarkan oleh seseorang teman terdakwa yang bernama Wakdek (Belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 terdakwa mendapatkan informasi dari Wakdek bahwa narkotika jenis sabu sabu sudah tersedua. Setelah itu terdakwa dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakde janji bertemu di sebuah warung kopi di daerah Bendotretrek
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa pada saat bertemu di warung kopi tersebut, Wakdek mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sabu seberat sekitar 1 (satu) gram dimasukkan di dalam bungkus rokok dan dilempar di area Warkop, kemudian terdakwa ditunjukkan oleh Wakdek.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut, disepakati pembayaran dengan cara hutang lebih dulu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa pulang sabu sabu tersebut dan memecah atau membagi narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- dan pada hari Minggu terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran pahe dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membayar kepada Wakdek sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 ada seseorang yang belum dikenal oleh terdakwa mengaku bernama Mas, memesan sabu sabu, dan kemudian janji taransaksinya dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di SPBU Watutulis Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 terdakwa menemui Mas di SPBU Watutulis Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo, tetapi pada saat sedang menunggu Mas, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jatim dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram di dalam tas selempang warna coklat

Halaman 6 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus sabu sabu di rumahnya, sehingga petugas kepolisian melakukan pengeledahan di Kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat bersih 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) buah sendok sabu dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) pak plastik klip kosong.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 01769/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan, barang bukti dengan nomor 04037/2021/NN, 04308/2021/NNF dan 04039/2021/NNF adalah benar kristal Matemfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 16 September 2021 No Reg Perkara: PDM-274/ Sidoa/ Euh.2/06/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ABDUL ROZAK Als. BOLANG Bin SUPARDI, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Halaman 7 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,301 gram dan 0,206 gram.
- 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,020 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, seperangkat alat hisap sabu,
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
- 3 (tiga) buah sendok sabu dai plastik,
- 1 (satu) buah korek api warna biru,
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat,
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2021

Nomor 512/Pid Sus/2021/PN Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Abdul Rozak Isnain als Bolang Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 8 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Abdul Rozak Isnaini als Bolang Bin Supardi dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,301 gram dan 0,206 gram.
- 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,020 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, seperangkat alat hisap sabu,
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dai plastik.
 - 1 (satu) buah korek api warna biru.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat.
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 9 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 512/

Pid.Sus/ 2021/PN Sda;

2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Penasihat Terdakwa dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Sda Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 512/ Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000, (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021** oleh kami **Rr**

Halaman 11 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryowati,SH,MH.,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Hidayat,SH.,**dan **Daniel Dalle Pairunan,SH.,M.H.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni,S.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.Hidayat,SH

Rr Suryowati,SH.,M.H.

ttd

Daniel Dalle Pairunan,SH.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Putusan Nomor 1326/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13